

EKSISTENSI PENGETAHUAN HUKUM SEBAGAI ILMU DAN ILMU HUKUM BERSIFAT *SUI GENERIS* SERTA KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

Oleh : Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi *)

ABSTRACT

The existence of law is still disputed by both law scholars themselves and the other scientists. In the midst of human's perception development, among scientists have had a clash, especially how to put their position, then it comes a new face philosophy of science that explains the scientific concepts meaning, further it's also said to understand its buffers support. An approach to philosophy of science is used as a reference to see the law position as an autonomous science and have a method and system as a science as a way of answering how summarizing in the main jurisprudence problem itself with philosophical aspects of the approach is, namely: ontology, epistemology and axiology. In the context of the philosophical precept of science, law science precept developed a philosophical question how far people can acquire and develop a knowledge of law and legal materials and scholarly criteria of such knowledge. so, in the area of law that related to the philosophical knowledge of science is the knowledge of law that consists of legal knowledge, dogmatic law, legal theory and philosophy of science. Based on the background above, it can be made some research problems such as: (1). What is the role of law if it's as Sui Generis compared to other social sciences, (2). Is the Law knowledge fulfilled the scientific criteria?, (3). What is the philosophy of science contribution in particular to the development of law science?

According to the description above it can be concluded that: (1). Law is a specific knowledge with the science of Sui Generis nature because it has objects, methods and very specific natures those are not exist in other sciences. Considering to the peculiarities objects, methods and nature, the law science can not be grouped in other branch of science, (2) Law can not be doubted as belonging to science and practical science. Related to J. Bahn of science it involves at least six principal components or have some requirements: (a) the problem, (b) attitude, (c) methods, (d) activity, (e) conclusions, and (f) the effect. If this opinion is confirmed, so the laws of science can not be doubted because the six requirements have been met by law, (3). Contribution to the development philosophy of science, especially the science of law is greatly to the development of jurisprudence. It can be seen by the approach of the science philosophy such as ontological, epistemological and axiological aspect so it can provide insight in answering the classic question that the law knowledge is the science.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja prihal adanya suatu kenyataan, bahwa hingga saat ini masih saja ada keraguan dari ilmuwan terhadap pertanyaan: apakah benar hukum ilmu? Persoalan dikemukakan sebab orang mencatat bahwa metode yang dipergunakan untuk ilmu hukum itu adalah menilai (*waardierend*) dan tidak *konsterend* seperti dalam ilmu alam.

Secara umum ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesatnya serta telah melahirkan cabang-cabang ilmu baru yang lebih spesipik, dan tercatat lebih kurang 650 cabang ilmu pengetahuan yang berkembang g dari induknya atau pohon ilmu masing-masing¹⁾

1) Jujun J. Surlasumantri dalam Nur Basuki Minarno, *Peraran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum, Kajian Teoritis dan Praktis*, Penerbit Unesa University Press, 2004, H. 14.

Sehubungan dengan hingga saat ini masih ada 2 (dua) pendapat mengenai keilmuan bidang hukum. Pendapat pertama menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum sesungguhnya tidaklah ada, dan Kirchmann adalah pendukung utama pendapat ini.²⁾ Sedangkan pendapat kedua menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum itu ada. Pendapat ini didukung oleh Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chand, B. Arief Sidharta, dan Petter Mahmud Marzuki. Setelah abad ke 19 pendapat-pendapat itu semakin mengerucut ke arah satu pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada. Ada pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi ilmu hukum.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa ilmu berkembang dari pengalaman manusia, & berakhir dengan perkembangan manusia, maka hal tersebut dihubungkan dengan dinamika dan perkembangan mengikuti dinamika masyarakat & dinamika internal ilmu hukum.³⁾

Setelah ilmu hukum itu berkembang timbul niat/pemikiran untuk menggolongkan ataupun mengklasifikasikan ilmu hukum ke dalam golongan ilmu tertentu. Ketika timbul pemikiran demikian ini, serta merta orang melihat penggolongan atau klasifikasi ilmu yang telah ada sebelumnya, yaitu (i) ilmu eksata/alam, (ii) ilmu sosial, (iii) humaniora. Desain keilmuan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) pun demikian.⁴⁾

Pada awalnya orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu social, dan ketika mulai disadari bahwa ternyata ilmu hukum tidak dapat atau tidak tepat digolongkan sebagai ilmu social, orang mulai mencoba menggolongkan ilmu hukum sebagai cabang humaniora, dan upaya inipun gagal karena karakter hukum sebagai obyek ilmu tidaklah

sama dengan karakter obyek humaniora. Ketika ilmuwan hukum tidak puas dengan penggolongan ilmu tersebut, maka mulailah mereka berfikir mengapa ilmu hukum harus digolongkan ke dalam ilmu-ilmu tersebut. Pemikiran ini melahirkan pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu lain, ilmu eksata alam, ilmu social dan humaniora.

Sebagai salah satu wujud kekhasan ilmu hukum, di dalam bahasa Inggris ilmu hukum tidak disebut sebagai *legal science*, akan tetapi *jurisprudence*. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁵⁾ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan aneka standar, prosedur, ketentuan-ketentuan maupun rambu-rambu dalam melaksanakan hukum.⁶⁾

Pengetahuan pada hakekatnya ialah segenap apapun yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu, di samping agama dan seni. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia & untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan padanya. Pengetahuan adalah sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan untuk dicari jawaban yang benar.

Menurut Jujun Suriasumantri, upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan itu didasarkan pada masalah pokok yakni: apakah yang ingin kita ketahui?, bagaimana kita memperoleh pengetahuan?, dan apakah nilai (manfaat) pengetahuan itu bagi kita? yang sangat asasi/mendasar.⁷⁾

- 2). Abdul Rachma Budiono, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, (Makalah) disampaikan dalam seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tgl. 6 Nopember 2008, h1
- 3). Nur Basuki Minarno. Loc.cip
- 4). Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group 2005 h.11

5). Ibid hal 18

6). Abdul Rachmad Budiono, *Op. Cit. h.3*

7). Jujun S. Suriasumantri, 1978, *Ilmu dan Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia dan Lekuas LIPI, Jakarta. h.2

Dalam mempersoalkan eksistensi ilmu hukum pastilah akan mendorong setiap orang yang memperdalam ilmu hukum untuk mengkaji lebih dalam aspek-aspek sifat keilmuan dari ilmu hukum, sehingga diharapkan bisa memberikan suatu jawaban yang memuaskan, atau keyakinan yang benar berdasarkan pada metode-metode keilmuan atau yang disebut metoda ilmiah dan merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan, disebut ilmu.⁸⁾

Sementara itu hingga saat ini para ahli hukum masih tetap mempersoalkan sisi eksistensi dari ilmu hukum seperti Bruggink masih membuat sebuah pertanyaan bahwa "apakah ilmu hukum itu ilmu?" dan pada akhirnya ia memberikan jawaban sendiri.⁹⁾

Kontruksi ilmu berdasarkan substansinya dibedakan antara formal (teoritis) dan ilmu empiris. Ilmu formal menunjuk pada ilmu yang tidak tertumpu pada pengalaman atau empiris, sedangkan ilmu empiris yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan factual tentang kenyataan aktual dan karena bersumber pada empiris atau pengalaman, menempatkan hukum dalam kelompok ilmu praktis yaitu keahlian berkeilmuan atau kemahiran yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰⁾

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas yakni memiliki sifat yang normatif, sehingga sangatlah sulit untuk memasukkannya dalam kelompok ilmu-ilmu sosial lainnya, dan di samping itu ilmu hukum tidak mempunyai analogi dengan ilmu apapun sehingga bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, maka untuk memahami ilmu hukum kita haruslah diikuti dengan pendekatan filsafat ilmu yang berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang keilmuan dari hukum.

Dalam upaya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya mendorong pemikiran filsafati yang dilakukan melalui suatu pendekatan metafisis, epistemologi & aksiologi. Filsafat ilmu akan berperan memberikan pencerahan-pencerahan terhadap karakteristik yang khas dari ilmu hukum dalam proses pengembangannya.

Untuk kebanyakan orang sering memandang hukum & mereka menyamakannya dengan undang-undang ataupun putusan-putusan hakim, ataupun bagaimana menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang. Jadi sesungguhnya hukum menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, hukum tak sekedar berwujud dalam undang-undang maupun kebiasaan, sebab kalau dikaji lebih dalam ternyata hukum itu sangat luas sekali dan mengandung hakekat ilmu yang mendalam. Konsep-konsep tentang adanya kebenaran, keadilan dan kepatuhan masih merupakan bahan perenungan yang mendalam dan sering diperdebatkan baik oleh ahli hukum maupun ilmuan atau masyarakat awam lainnya yang semuanya abstrak dan menjadikan kajian-kajian filsafat. Dengan demikian eksistensi ilmu hukum masih saja dipertentangkan baik oleh ilmuwan hukum sendiri maupun ilmuan lainnya.

Di tengah-tengah perkembangan sisi persepsi manusia, para ilmuwan mengalami benturan terutama bagaimana dalam usaha menempatkan posisinya maka munculah filsafat dengan wajah baru yaitu filsafat ilmu yang menjelaskan makna konsep-konsep ilmiah. Lebih jauh dikatakan pula untuk lebih memahami tiang-tiang penyangganya. Pendekatan filsafat ilmu dipakai sebagai acuan untuk melihat kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu yang otonom dan mempunyai metode serta sistem sebagaimana sebuah ilmu, adalah sebagai satu cara terangkum dalam bagaimana menjawab permasalahan utama ilmu hukum itu sendiri dengan pendekatan aspek filsafat, yakni : Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi.

Dalam konteks kefilosofatan ajaran ilmu, ajaran ilmu hukum mengembangkan

8) Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat Ilmu Sebuah Populer*, Pustaka Sunar Harapan Jakarta, h. 119

9) J.J.F. Bruggink dalam Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti Bandung : 1999, h. 183

10) Bernard Arief Sidharta 2000, *Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Keefektifan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju Bandung, h. 10

pertanyaan filsafati yaitu sejauhmana orang dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuan tentang hukum dan bahasan hukum dan kriteria keilmiahannya dari pengetahuan tersebut. Sehingga dalam wilayah ilmu hukum yang berkaitan dengan kefilosofan adalah pengetahuan tentang hukum, yang terdiri dari sisi pengetahuan hukum, dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat ilmu.

1.2 Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang di muka, dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1). bagaimanakah Ilmu hukum sebagai Sui Generis dibandingkan dengan ilmu sociallainnya.
- 2). apakah Hukum telah memenuhi kriteria keilmuan?
- 3). bagaimanakah kontribusi filsafat ilmu khususnya terhadap pengembangan ilmu hukum?

II. SEKILAS TENTANG FILSAFAT, ILMU DAN FILSAFAT ILMU

2.1. Pengertian Filsafat, Ilmu, dan Filsafat Ilmu

1. Pengertian Filsafat

Filsafat diambil dari bahasa Grick dan berasal kata *Pilos* (Cinta) serta *Sophos* (kebijaksanaan), tahu dengan mendalam, hikmah. Filsafat menurut term; berarti ingin tahu dengan secara mendalam (cinta pada kebijaksanaan).¹¹⁾

Menurut Cicero (106-43 SM), penulis Romawi yang pertama memakai kata-kata filsafat adalah Phytagoras (497 M), sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya & menamakan dirinya "Ahli Pengetahuan"

Phytagoras mengatakan bahwa pengetahuan dalam artinya yang lengkap tidak sesuai bagi manusia, tiap-tiap orang yang mengalami kesukaran-kesukaran dalam memperolehnya & meskipun menghabiskan seluruh umurnya, namun ia tidak akan mencapai tepinya. Jadi pengetahuan adalah perkara yang kita cari dan ambil sebagian darinya tanpa mencakup keseluruhannya. Oleh karena itu, kita bukanlah ahli pengetahuan, melainkan pencari dan pencina pengetahuan.¹²⁾

Orang yang berfilsafat dapat diumpamakan sebagai seseorang yang berpijak di bumi dan sedang tengadah melihat bintang-bintang, ia ingin sekali mengetahui hakikat dirinya dalam kemestaan alam, Karakteristiknya berfikir filsafat pertama ialah menyeluruh, yang kedua mendasar.¹³⁾

Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab dengan sedalam-dalamnya untuk segala sesuatu berdasarkan pikiran/rasio belaka.¹⁴⁾

Mengenai filsafat ada beberapa definisi dari para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut Harun Nasution filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tak terikat tradisi, dogma atau agama) & dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan
- b. Menurut Plat (427-347 SM) filsafat ialah pengetahuan tentang segala yang ada
- c. Aristoteles 84-322 SM) yang merupakan murid dari Plato menyatakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda,
- d. Marcus Tullius Cicero (106 - 43 SM) mengatakan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya.

12) Ahmad Hanafi, 1990, *Pengantar Filsafat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 3.

13) Endang Saifudin Anshari, 1979, *Ilmu. Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya, hal. 79

14) Liza, *Loc. Cit.*

11) Liza, 2006, *Pengantar Filsafat dan Ilmu*, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri Cirebon, hal. 2

e. Al Farabi (wafat 950 M) filsuf muslim yang terbesar sebelum Ibn Sina menyatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang *maujud* dan bertujuan untuk menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya.

f. Immanuel Kant (1724 - 1804) menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 (empat) persoalan : yaitu (i) apakah yang dapat kita ketahui (dijawab dengan Metafisika), (ii) apa sajakah yang boleh kita kerjakan (dijawab dengan etika), (iii) sampai dimanakah pengharapan kita (dijawab dengan agama) dan (iv) apakah yang dinamakan manusia (dijawab dengan antropologi)

g. Harold H. Titus mengemukakan 4 (empat) pengertian filsafat. adalah :

- (i) satu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta (*Philosophy is an attitude toward life and the universe*)
- (ii) satu metode pemikiran reflektif dan penyelidikan Akliah (*Philosophy is a method of reflective thinking and reasoned inquired*)
- (iii) satu perangkat masalah (*philosophy is a group of problems*)
- (iv) satu perangkat teori atau isi pikiran (*philosophy is a group of system of thought*).¹⁵⁾

2. Pengertian Ilmu

Berbicara tentang ilmu maka harus dibedakan antara istilah ilmu dengan istilah pengetahuan. Istilah ilmu ataupun "*science*" merupakan suatu perkataan yang cukup bermakna ganda yaitu mengandung lebih dari pada satu arti. Menurut cakupannya, pertama ilmu adalah sebuah istilah umum untuk menyebutkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan.¹⁶⁾

15) Liza, *Op.Cit*, hal. 4

16) The Liang Gie, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu*, 2000, penerbit Liberty Yogyakarta.

John G. Kenny memberi atau mengartikan ilmu sebagai "*all knowlegde by means of scientific methods*".¹⁷⁾ Dengan makna ganda dari pengertian Ilmu maka setidaknya-tidaknya memiliki tiga aspek yang mendasar yakni ; aktivitas, metode dan pengetahuan. Jadi ilmu diusahakan dengan aktivitas manusia, dan aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu dan akhirnya aktivitas metodes itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.¹⁸⁾

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka terlihat jelas bahwa pengertian Ilmu berbeda dengan Pengetahuan. Kalau pengetahuan sifatnya "*isolaten*" dan hanya sampai pada tingkatan kepercayaan akan suatu realitas, sedangkan ilmu tidak isolaten oleh karena Ilmu menghendaki penjelasan lebih lanjut atas suatu realitas. Ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang dirangkai dengan penambahan pernyataan-pernyataan lain, sehingga terbentuk suatu informasi tentang hubungan antar pengetahuan.¹⁹⁾

Jadi Ilmu adalah pemikiran yang sistematis berdasarkan psfs aktivitas nalar yang dilakukan melauai penelitian-penelitian dengan metode yang benar, sehingga bisa melahirkan pengetahuan yang benar serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Istilah Ilmiah mengandung makna secara sistematis, teruji berdasarkan atas nilai-nilai kebenaran atau teori kebenaran koherensi, korespodensi dan pragmatis.²⁰⁾

Dari aktivitas Ilmiah dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dapat dihimpun sekumpulan pengetahuan

17) ibid hal 86

18) ibid hal 88

19) M. Zaenudin, 2003, *Logika Dan Metode Gaih* (makalah) materi Kuliiah pada program Pasesa Sarjana, Universitas Airlangga Surabaya.

20) Lasiyo, 2003, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (makalah) materi kuliah pada program pasesa sarjana, Universitas Airdangga.

21) Surajiyo, 2008, *Filsafat ilmu Dan Perkembangannya* :Jl Indonesia, Bumi Aksara, h.57

yang baru atau disempumakan pengetahuan yang telah ada, sehingga di kalangan ilmuwan maupun para filsuf pada umumnya terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Sedangkan menurut Bahm difinisi ilmu (ilmu pengetahuan) melibatkan paling tidak enam macam komponen yaitu ²¹⁾ : (i) adanya masalah (*Problem*); (ii) adanya Sikap (*attitude*); (iii) adanya Metode (*methode*); (iv) adanya Aktivitas (*aktiviti*); (v) adanya Kesimpulan (*conclusion*); (vi) adanya Pengaruh (*effects*).

Sehubungan dengan itu maka ilmu Hukum yang masih tetap diperdebatkan eksistensinya, akan dikaji berdasarkan atas pendekatan di atas sehingga dapat memperlihatkan bahwa memang benar ilmu hukum tersebut adalah ilmu, walaupun memiliki karakter yang khusus, hal ini tergantung pada pendekatan apa yang akan dilakukan untuk menjustificasinya.

3. Pengertian Filsafat Ilmu.

Cabang filsafat yang membahas ilmu adalah filsafat ilmu. Tujuannya adalah mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan tata cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Jadi Filsafat Ilmu ialah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. ²²⁾

Filsafat Ilmu merupakan kajian filsafat yang mencoba untuk menjawab aneka pertanyaan antara lain; apakah obyek ilmu itu; bagaimanakan proses pada keilmuan; apakah manfaat ilmu; upaya untuk mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan itu mendorong munculnya pemikiran filsafati yang dilaksanakan melalui pendekatan : metafisis; epistemologis, dan aksiologis. Pandangan menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakekat ilmu (pengetahuan ilmiah).

Filsafat ilmu yang merupakan telaah secara filsafat ingin menjawab beberapa

pertanyaan antara lain; aspek apa yang ditelaah oleh ilmu?; bagaimana wujud dari hakekat ?; bagaimana hubungan obyek tadi dengan daya tangkap-manusia seperti berfikir, merasa dan mengindera yang dapat menimbulkan pengetahuan?; bagaimana prosesnya?; apa yang dimaksud dengan kebenaran?; apa kriterianya ?; cara dan atau teknik apa yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan berupa ilmu?; untuk pengetahuan berupa ilmu dipergunakan?; bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaedah-kaedah moral?; bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?; bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/ profesional²³⁾

Pengertian Filsafat Ilmu memang sangat luas serta pengkajian/perenungan yang mendalam tentang ilmu membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Untuk memahami seluk beluk suatu bidang ilmu sudah tentu harus dikaji dengan 3 (tiga) pendekatan filsafat ilmu seperti yang sudah dijelaskan tadi yakni : ontologi (metafisis) epistemology (prosedur terjadinya ilmu), dan aksiologi (kegunaan dan kemanfaatan).

III. KARAKTERISTIK ILMU HUKUM KAJIAN FILSAFAT ILMU

3.1 Karakter Normatif Ilmu Hukum

Suatu ciri ilmu hukum yang bersifat khas adalah normatif dan dengan ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif, ilmu hukum yang empiris. ²⁴⁾

Menurut Meuwissen, para pengikut ilmu hukum empiris sangat meragukan apa yang dikemukakan oleh penganut ilmu hukum dogmatik. Para penganut ajaran ini

23) Jujun S. Suriasumantri 1999, *op.cit*, h. 34-35

24) PM. hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, (Makalah), Fakultas Hukum Univ. Airlangga Surabaya.

22) *ibid* hal 45

mempunyai sudut pandang yang lain yakni mereka berpendapat bahwasannya ilmu hukum bersifat dogmatik sebagai suatu seni (*rechgeleerheid*), dan ilmu hukum dogmatik menurut mereka adalah bukan ilmu.

Ilmu hukum empiris memisahkan secara tajam antara fakta dan norma, antara pernyataan yang bersifat diskriptif normatif dengan gejala hukum dipandang sebagai suatu yang murni faktual. Mempelajari ilmu hukum empiris tak memberikan penilaian atau bersikap kritis terhadap gejala-gejala hukum yang dipelajari atau diterangkan. Pertimbangan etis dan politis terhadap sifat dan isi hukum positif bukan merupakan bidang kajian mereka yang mempelajari ilmu hukum empiris.

Dengan berpegang pada apa yang telah dikemukakan tersebut, Meuwissen dapat menarik suatu kesimpulan bahwa mereka yang mempelajari ilmu hukum empiris harus dipandang sebagai suatu fakta yang dapat ditentukan dan apabila mempelajari secara mendalam, harus melepaskan penilaian, penormaan ataupun kritik.²⁵⁾

Lebih jauh untuk tujuan mengetahui karakteristik ilmu hukum, perlu kiranya diacu pernyataan Paul Scholten yang menyatakan bahwa "*rechtswetenschap kentnief alleen een beschrijvende ook voorschrijvende dimensie*"²⁶⁾ Menurut Scholten hukum berbeda dengan ilmu deskriptif, mengemukakan bahwa ilmu hukum bukan untuk mencapai fakta historis dan hubungan-hubungan sosial seperti yang terdapat pada penelitian penelitian sosial. Selanjutnya menurutnya ilmu hukum berurusan dengan preskripsi-preskripsi hukum, putusan-putusan yang bersifat hukum, dari materi-materi yang diolah dari kebiasaan-kebiasaan. Ia lebih jauh kemudian menyatakan bahwasanya bagi legislator ilmu hukum berkaitan dengan hukum *in abstracto*, akan tetapi tidak berarti bahwa

bagi hakim, ilmu hukum berkaitan dengan hukum, *in concreto*. Bagi hakim ilmu hukum memberikan pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta-fakta yang kabur. Argumentasi yang dikemukakan oleh Paul Scholten menunjukkan secara jelas bahwa ilmu hukum mempunyai karakter preskriptif dan terapan.

3.2 Ilmu Hukum Disiplin ilmu yang Bersifat *Sui Generis*.

Sui generis berasal dari bahasa latin, yang artinya : merupakan sesuatu yang tunggal, satu-satunya jenis atau kelas (*of its own kind or class*) sesuatu yang tunggal dan jenisnya yang juga hanya satu jenis (*the only one of its own kind*); atau sesuatu yang bersifat khas, khusus, istimewa (*peculiar*).²⁷⁾

Dengan demikian, *sui generis* secara semantik berarti suatu yang bersifat khas, khusus, istimewa, merupakan sesuatu yang sejenisnya hanya satu, bersifat tunggal, hanya satu-satunya.

Prof. Philipus M. Hadjon menyebut ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum mempunyai kualitas ilmiah yang sulit sekali dikelompokkan ke dalam salah satu cabang pohon ilmu.²⁸⁾ Ia menyebutkan bahwa ada empat hal yang menggambarkan sifat khas ilmu hukum, yaitu (i) karakter normatif ilmu hukum; (ii) terminologi ilmu hukum; (iii) jenis ilmu hukum; dan (iv) lapisan ilmu hukum.²⁹⁾ Prof. Peter Mahmud Marzuki menambahkan dengan mengatakan bahwa sifat khas ilmu hukum juga ditentukan oleh : (i) sifat dan objeknya, yaitu hukum; (ii) metode penelitannya, yaitu metode penelitian ilmu hukum; dan (iii) perspektif kajian ilmu hukum terhadap hukum adalah perspektif intrinsik (bagian dalam) dari aturan hukum, bukan ekstinsiknya (bagian luar) sebagaimana dilakukan oleh ilmu-ilmu lain yang

25) Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penqantor Ilmu Hukum*, Kencana, h. 37

26) *Ibid.* h. 33.

27) Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, 1979, h. 1286.

28) Philipus M. Hadjon 2006, *Loc.cit*

29) *loc.cit*

juga menempatkan hukum sebagai obyek kajian.

3.3 Sifat Sui Generis Ilmu Hukum Terhadap Ilmu Sosial Lain.

Pada saat ini ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cabang antara lain : Ilmu alamiah (misalnya: biologi, fisika), ilmu formal (seperti: matematika), ilmu social (seperti: sosiologi, ilmu politik), dan humaniora (seperti sejarah & sastra)³⁰⁾ Ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan ke dalam salah satu cabang tersebut.

Oleh karena ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris. Ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Studi-Studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi atas konsep hukum dan acapkali hanya memberi perhatian kepada kepatuhan individu terhadap aturan hukum.

Tidak jauh berbeda halnya dengan humaniora Humaniora tidak memberikan tempat untuk mempelajari hukum sebagai aturan tingkah laku sosial. Dalam studi humaniora, hukum dipelajari dalam kaitannya dengan etika dan moralitas. Tak dapat disangkal bahwa keadilan merupakan isi dalam ruang lingkup filsafat. Keadilan itu sendiri merupakan unsur yang esensial dalam hukum. Akan tetapi filsafat tidak berkaitan dengan pelaksanaan keadilan.

Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu social maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum kedalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meskipun ia membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menetapkan bahwa ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang

bersifat *Sui Generis*, artinya tidak terdapat bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.

Selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Meuwissen memang tidak lagi dapat disangkal bahwa ilmu hukum bukan bagian baik dari ilmu sosial maupun humaniora, melainkan ilmu tersendiri. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Boecke terdapat tiga tingkatan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ini berarti bahwa kedudukan *Sui Generis* itu berlaku untuk ketiga tingkatan tersebut³¹⁾

IV. HAKEKAT, EKSISTENSI ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU PENDEKATAN FILSOFAT ILMU

4.1 Hakekat Ilmu Hukum.

Ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif membawa suatu konsekuensi pada metode kajiannya yang khas. Sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif tergantung sifat datanya. Sedangkan kalau dipandang dari teori hukum dapat dilihat dalam 2 (dua) pengertian yakni lapisan ilmu hukum yang berada di antara dogmatik hukum dan filsafat hukum, sedangkan dalam arti luas meliputi dogmatik hukum dan teori hukum.

Bertolak dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa hakekat ilmu hukum itu mencerminkan makna filsafat yang sangat mendalam dan didasarkan pada pemikiran-pemikiran ilmiah untuk mendapatkan satu kebenaran ilmiah.

Sebetulnya ada tiga aspek penting yang secara filsafati untuk menilai hakekat keilmuan yakni ; (i) determinisme , (ii) pilihan bebas dan (iii) probabilistik. Deterministik mengacu pada upaya untuk menduga-duga gejala alam sebagai hukum yang bersifat universal. Dalam pilihan bebas, hukum semacam tak terdapat sebab setiap gejala merupakan akibat pilihan bebas, atau keumuman memang ada namun berupa peluang probalistik³²⁾

30). Peter Mahmud Marzuki, 2006, *loc.cit*.

31). Peter Mahmud Marzuki, 2008, *op.cit*. h.35

32). Jujun S. Suriasumantri, 1999. *loc.cfp*.

Selanjutnya ilmu hukum bisa dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan empiris. Ilmu hukum normatif kebenarannya adalah koherensi dan pragmatik, sedangkan ilmu hukum empirik kebenarannya adalah korespondensi³³⁾

Perbedaan antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris bisa digambarkan sebagai berikut :

1. ilmu hukum empiris secara tegas membedakan fakta dari norma.
2. gejala hukum harus murni empiris yaitu fakta sosial.
3. mengenai metode yang dipakai adalah ilmu empiris
4. ilmu hukum empiris adalah ilmu yang bebas nilai
5. sedangkan ilmu Hukum Normatif adalah ilmu hukum dalam arti luas.

4.2 Obyek Telaah Ilmu Hukum.

Berkaitan dengan obyek telaah ilmu hukum, maka ilmu hukum mempunyai dua unsur yaitu ; (i) fakta kemasyarakatan (ii) kaedah hukum.³⁴⁾

Pengetahuan yang dicari dalam ilmu hukum adalah cara penerapan kaedah hukum secara benar. Oleh karena itu keseluruhan konstelasi kenyataan tertentu, hanya data yang yuridis relevan yakni yang penting untuk penerapan kaedah hukum yang dipilih atau kualifikasi sebagai fakta. Jadi penentuan data yuridis relevan itu terjadi berdasarkan kaedah hukum yang mungkin terpilih untuk penerapan dalam memproses penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul.³⁵⁾

Sebaliknya penentuan kaedah hukum yang mungkin relevan terjadi berdasarkan atas penilaian yakni dari sudut pertanyaan apakah jangkauan keberlakuan hukum yang terkandung dalam aturan hukum itu melegitimasi penerapannya terhadap bentuk kejadian tertentu yang memunculkan aneka masalah hukum tersebut. Dengan demikian

masalah hukum tersebut. Dengan demikian pengembangan ilmu hukum itu berwujud dalam menghimpun dan mensistematisasi materi hukum berupa teks otoritatif yang terdiri dari ; (i) perundang-undangan, (ii) Putusan hakim, (iii) hukum tidak tertulis dan doktrin fakar hukum yang berwibawa.³⁶⁾

Objek telaah hukum pada hakekatnya diarahkan guna mempersiapkan pengambilan putusan hukum. Makna kaedah hukum yang diperoleh dengan menentukan sendiri jangkauan wilayah keberlakuan kaedah hukum.

4.3. Eksistensi Ilmu Hukum Pendekatan Filsafat Ilmu.

Memposisikan ilmu hukum di dalam klasifikasi atau pembagian ilmu menurut tujuan pengembangan ilmu ternyata memang cukup sulit. Kadang orang terjebak serta memasukkan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu-ilmu social atau ilmu humaniora. Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas atau memiliki kepribadian yang khas, ilmu hukum tidak ada analoginya dengan ilmu manapun.³⁷⁾

Alasan tersebut di atas dapat dibuktikan dengan mengadakan klasifikasi ilmu menurut filsafat ilmu sebagai berikut :

1. Ilmu Teoritis : (i) Ilmu Formal (logika, matematika, teori system). (ii) Ilmu Empiris (ilmu Alam/fisika maupun ilmu manusia/humaniora).
2. Ilmu Praktis : (i) Normologis serta (ii) Normologis yang terdiri dari Normologis otoritatif ilmu hukum positif & Normologis non otoritatif (etika maupun pedagogi).³⁸⁾

Sedangkan berdasarkan strata, ilmu diklasifikasikan dalam dua strata yaitu :

1. Ilmu Dasar : (i) Ilmu Alfa (humaniora), (ii) Ilmu Betha (ilmu Alam), (iii) Ilmu Gamma (ilmu sosial).
2. Ilmu Terapan : (i) bertumpu pada Ilmu Alfa, (ii) bertumpu pada Ilmu Betha, (iii)

33). P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, (Makalah) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

34). Bernad Arief Sidharta, 2000. *op.cit.*, h.160

35). *Ibid*

36). *Ibid*

37). P.M. Hadjon, Makalah, *op.cit.* h.2

38). M.J. Septenno, 2004, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum*, Kajian Teoritis dan Praktis. h.48

bertumpu pada Ilmu Gamma³⁹⁾

Ilmu hukum adalah Ilmu dan termasuk dalam Ilmu Praktis.⁴⁰⁾ Namun perlu ditambahkan bahwa Ilmu hukum, seperti juga ilmu kedokteran menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena mempunyai sejarah yang panjang yang memaparkannya dibandingkan dengan ilmu lain, tetapi juga sifatnya sebagai ilmu normatif & dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya yang telah memunculkan dan membimbing pengembangan serta pengembangannya.

Ilmu hukum yang tergolong ilmu praktis itu menyandang sifat khas tersendiri. Selain dikemukakan berdasarkan alasan tadi, juga obyek telaaahnya berkenaan dengan sisi tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik.

4.4 Metode Kajian Ilmu Hukum.

Dalam uraian ini akan dititikberatkan pada proses-proses penilaian dalam ilmu hukum dilihat dari aspek filsafat ilmu sebagai suatu cara berfikir yang mengupas ilmu (Hukum) sebagai obyek sedalam-dalamnya, yakni dibatasi dalam kajian (i) Ontologi, (ii) Epistemologi dan (iii) Aksiologi.

1. Ontologi.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, menjelaskan bahwa ontologi sebagai pembahasan tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada.⁴¹⁾

Didalam ontologi dibicarakan tentang apa yang menjadi telaaah ilmu, pelajaran ilmu secara ontologis membatasi pada

ilmu secara ontologis membatasi pada gejala-gejala bersifat empiris. Pada hal kenyataannya aspek kehidupan sesungguhnya secara keseluruhan amat kompleks dan tidak semua bersifat empiris.

Menghadapi kenyataan ini haruslah dicari alternatif metoda lain dalam mencari pengetahuan mengenai segi-segi yang tak tercakup dalam kegiatan keilmuan.

2. Epistemologi

Pada bagian ini akan dititikberatkan mengenai proses penilaian dalam ilmu hukum dilihat dari aspek filsafat ilmu (*epistemology*). Kegiatan ilmiah diperlukan penalaran metodologis yang terkait erat dengan bidang ilmu yang menjadi induknya.

Penelitian ilmu merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ilmu dan teknologi yang akan ditunjukkan pada kebenaran hasil penelitian itu, melalui penggunaan teknologi yang sistematis dan konsisten serta dikomunikasikan dengan bahasa ilmiah. Ilmu hukum memiliki metode penelitian yang khas yakni dengan cara mengadakan berbagai pendekatan baik secara historis, perbandingan, pendekatan teoritis, dan sebagainya. Dengan berbagai pendekatan yang mampu dilakukan, maka ilmu hukum dapat dikembangkan secara teoritik sesuai dinamika perkembangan dalam masyarakat.

Konsep-konsep dalam pengembangan ilmu hukum didasarkan pada berbagai fenomena dan gejala yang hidup dalam masyarakat, kemudian dirumuskan secara sistematis dalam berbagai rumusan peraturan perundangundangan.

Menurut B. Arief Sidharta, ditinjau dari aspek epistemologi maka ilmu hukum dalam pengembangannya menghimpun, menginterpretasi, memaparkan dan juga mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan serta putusan-putusan hukum, suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem hukum sehingga keseluruhannya mampu mewujudkan satu kesatuan koheren yang

39). *Ibid*

40). B. Arief Sidharta, 2008, *op.cit.* h. 112

41). Jujun S. Suriasumantri, *op.cit.* h.5

mengacu pada pengembangan hukum praktis & penyelesaian masalah hukum.⁴²⁾

3. Aksiologi.

Sesuai dengan ruang lingkupnya yang luas, ilmu hukum baik yang bersifat normatif maupun empiris memiliki kegunaan akan kemanfaatan. Dengan demikian maka kemanfaatannya bisa secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis ilmu hukum sesuai dengan kemanfaatannya, ciri dan metode, akan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam rangka pengembangan ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu khusus. Ditinjau dari aspek praktisnya maka ilmu hukum secara empiris akan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang faktual. Atau kalau diperinci ilmu hukum memiliki kegunaan sebagai berikut:⁴³⁾

1. mempersiapkan putusan hukum baik pada tatanan mikro maupun makro.
2. menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu serta merekomendasikan satu interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penentuan hukum).
3. mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hukum.
4. kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada serta pembentukan perundangundangan yang baru.
5. analisis kritis terhadap putusan-putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi.

Ilmu hukum memiliki nilai kegunaan ataupun kemanfaatan yang luas, terutama dalam mempersiapkan keputusan-keputusan yang jujur dan adil, membuat keputusan yang jujur dan adil disamping mengandalkan hukum secara teoritis, namun hal-hal yang berkaitan dengan nurani sangatlah penting & menentukan pemegang otoritas perkembangan dalam masyarakat, dalam membuat keputusan, dihadapkan pada

tantangan yang sulit dalam menghadapi fenomena serta fakta yang hidup dalam perkembangan dalam masyarakat, dimana tuntutan tuntutan datang dari berbagai jenis kelompok yang mempunyai kepentingan kadang-kadang sangat mempengaruhi sisi substansi putusan & akan menjadi preseden yang baik atau buruk bagi tuntutan rasa keadilan masyarakat.

V. KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU DALAM PENGEMBANGAN ILMU HUKUM.

5.1 Aliran-Aliran yang Sangat Berpengaruh pada Studi hukum.

Filsafat ilmu sebagai satu disiplin ke-filsafatan yang mandiri muncul sekitar tahun 1920, yang sebelumnya dimana pemikiran kefilsafatan tentang ilmu dapat dikatakan lebih merupakan produk sampingan dari pengembangan epistemologi. Hal tersebut disebabkan oleh pengembangan ilmu yang sangat pesat dan sangat cepat dampaknya terhadap kehidupan manusia. Perubahan-perubahan cepat tersebut memunculkan berbagai masalah dan krisis kemasyarakatan, sehingga kondisi seperti itu membuat sejumlah ilmuwan dan filsuf memberikan perhatian serius pada keberadaan ilmu.

Berbagai bentuk kegiatan dari para ilmuwan serta filsuf di antaranya adalah melakukan refleksi mendasar terhadap ilmu dan dampak kemasyarakatannya. Hal ini memunculkan filsafat ilmu sebagai disiplin kefilsafatan mandiri dengan tokoh-tokoh & aliran-alirannya. Setiap aliran memunculkan ajaran ilmu, berupa teori memuat rumusan persyaratan yang harus dipenuhi sebuah teori atau kegiatan intelektual untuk dapat dikualifikasi sebagai ilmu ataupun bersifat ilmiah.

Adapun aliran-aliran penting yang berpengaruh terhadap studi hukum & relevan untuk merefleksikan hukum, antara lain ; (i) Aliran Positivisme Logikal; (ii) Rasionalisme Kritis; (iii) Teori Perubahan Paradigma dan (iv) Aliran Hermeneutik.

42). B. Arief Sidharta, 2000, *op.cit.* h.216

43). *Ibid.*, h. 218

1. Positivisme Logikal.

Positivisme Logikal adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh kelompok ilmuwan dan filsuf yang menamakan diri *Wiener Kreis*. Aliran ini berkeyakinan bahwa hanya konten ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah, dan pengetahuan ilmiah itu harus bersifat empiris. Artinya hanya pengetahuan empiris atau hanyalah kenyataan yang dapat diobservasi oleh panca indra dan dapat menjadi obyek ilmu. Sedangkan pengetahuan tentang lainnya tidak obyektif dan karena itu tidak dapat diuji tentang kepastian kebenarannya.

Sebagai sarana penguji kebenaran ilmiah, aliran ini menawarkan azas verifikasi yang menganggap bahwa putusan ilmiah adalah benar hanya jika putusan itu dapat diverifikasi secara empiris, yakni dengan diuji pada kenyataan yang bisa diobservasi.

2. Rasionalisme Kritis.

Pengetahuan ilmiah harus obyektif & teoritikal pada analisis terakhir adalah penggambaran dunia yang bisa diobservasi. Aliran ini juga menganut teori korespondensi tentang kebenaran, meskipun bagi aliran ini putusan ilmiah yang sesuai dengan kenyataan yang diamati hanya menghasilkan pengetahuan yang mungkin benar (*probable*) & oleh karenanya hanya dipandang benar apabila dibuktikan sebaliknya.

Azas falsifikasi ini digunakan menguji untuk mengontrol putusan-putusan ilmiah serta prosesnya dilakukan dengan jalan menyurut kembali hipotesis untuk mencari fakta yang menyangkal hipotesis tersebut.

Dengan demikian menurut aliran ini, sebuah putusan ilmiah itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (i) putusan ilmiah harus dapat diuji secara empiris; (ii) teori ilmiah harus tersusun secara logis konsisten, (iii) putusan ilmiah harus sebanyak mungkin diklasifikasi, maka dapat dikatakan bahwa telah terbentuk putusan ilmiah obyektif yang benar untuk sementara waktu.

3. Teori Paradigma Thomas Kuhn.

Teori ini dimulai dari dua tahap dalam setiap ilmu dengan tahap pra paradigmatik dan periode ilmu normal. Dalam periode pra paradigmatik mengumpulkan fakta atau aktivitas penelitian dalam bidang tertentu berlangsung dengan cara yang hampir dapat dikatakan tanpa mengacu pada perencanaan atau kerangka teoritikal yang diterima umum.

Pada tahap ini pula terdapat sejumlah pikiran yang saling bersaing tetapi tidak ada satupun aliran yang memperoleh penerimaan secara utuh. Namun perlahan-lahan, salah satu sistem teoritikal mulai memperoleh penerimaan secara umum dan dengan itu paradigma pertama sebuah disiplin dibentuk. Dengan dibentuknya paradigma itu, kegiatan ilmiah dalam sebuah disiplin telah memasuki periode ilmu normal atau sains normal.

Thomas Kuhn dalam Bernard Arief Sidharta berpandangan bahwasanya⁴⁴) ilmu Normal, adalah kegiatan penelitian secara teguh berdasarkan pada satu atau lebih pencapaian ilmiah pada masa lalu, yakni pencapaian-pencapaian oleh para komunitas ilmiah dinyatakan sebagai pemberi satu landasan untuk praktek selanjutnya. Dan dikemukakan pula bahwa ilmu normal mempunyai dua ciri yakni: (i) pencapaian ilmiah itu cukup baru sehingga mampu menarik pemraktek ilmu dari berbagai cara lain dalam menjalankan kegiatan ilmiah, (ii) pencapaian itu cukup terbuka sehingga masih terdapat berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian oleh pemraktek ilmu dengan mengacu pada pencapaian-pencapaian tersebut.

Paradigma menetapkan kriteria guna memilih masalah yang dapat diasumsikan mempunyai solusi. Hanya masalah yang memenuhi kriteria-kriteria yang diderivasi dari paradigma saja yang bisa disebut masalah ilmiah dan layak digarap oleh para ilmuwan. Dengan demikian maka paradigma menjadi sumber keterpaduan bagi tradisi penelitian yang normal. Namun menurut

Thomas Kuhn dalam B. Arief Sidharta⁴⁴⁾ menyatakan bahwa : tanpa adanya aturan ini, paradigma sudah cukup untuk membimbing penelitian. Karenanya ilmu normal sebenarnya tidak perlu memerlukan aturan atau metode yang standar, dan tanpa itu ilmu normal dapat berjalan.

4. Hermeneutik

Ajaran-ajaran ilmu yang telah dipaparkan di atas tadi, adalah mempunyai model yang mengacu pada ilmu alami. Sedangkan ajaran Hermeneutik mengacu pada ilmu manusia. Perkataan Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata kerja "*hermeneueinc*" yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, dari kata benda "*hermeneia*" yang berarti penafsiran atau interpretasi.

Filsafat Hermeneutik adalah filsafat tentang hal yang mengerti atau memahami. Hal yang dipermasalahkan ialah bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran tentang seni ataupun ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau menginterpretasi.

Dalam tataran lain terutama dalam tataran keilmuan ilmu hukum, sesungguhnya konsepsi dan substansi ilmu hukum harus senantiasa dikembangkan agar berada dalam kondisi mendukung pengembangan hukum praktis, maka dari waktu ke waktu dibutuhkan upaya refleksi kefilosofan secara kritis dan rasional terhadap ilmu hukum itu sendiri.

Berdasarkan pemahaman tentang landasan kefilosofan, sifat keilmuan dan struktur ilmu hukum akan dapat memberikan kontribusi positif yang secara rasional akan dapat diperkirakan sejauh mana yang dapat diharapkan dan apa yang diperlukan serta apa yang harus dijalankan dalam memerankan ilmu hukum pada pembinaan dan praktis hukum nasional.

Berkembangnya kelompok ilmu pada manusia, termasuk ilmu hukum sesungguhnya sesuatu yang sangat positif karena merupakan bentuk pengaruh dari aliran Neokantianisme dari Windelband & H. Rickert; Pengaruh Hermeneutik dari H.G.Gadamer, Paul Ricoeur; pengaruh aliran filsafat bahasa dari J.L.Austin; aliran strukturalisme dari Levy Straus dan aliran Dialektika dari Hegel. Karenannya aliran-aliran tersebut memberikan porsi yang cukup besar pada pengembangan kehidupan manusia. Perkembangan pemikiran dalam filsafat ilmu itu mempengaruhi atau membawa gem a pada perkembangan pemikiran tentang hukum dan ilmu hukum.⁴⁵⁾

Pada tataran lain dapat kita melihat bagaimana korelasi filsafat ilmu dengan ilmu hukum yang mempunyai kontribusi seperti pandangan Hans Kelsen dengan teori *Reine Rechtlehre* tentang hukum dan ilmu hukum, Teorinya ini berpatokan pada aliran Neokantianisme. Begitu juga pijakan kefilosofan Paul Scholten tentang ilmu hukum yang dipandang sebagai "*de gambre rechtswetwenschap* ialah aliran hermeneutik.

Sementara kalau berbicara mengenai obyek ilmu hukum, kita bisa menyebut pandangan Ronald Dworking. Sedangkan Positivisme hukum dari John Austin bersandar pada positivisme Logikal termasuk pandangan hukum positivis H.L.A. Hart yang sangat berkaitan dengan aliran rasionalisme Kritis dari Popper, yang pada akhirnya bekerja untuk pengembangan suatu ilmu hukum empiris.

5.2 Filsafat Ilmu sebagai Dasar dan Arah Dalam Pengembangan Ilmu Hukum.

Aktivitas pengembangan ilmu hukum pada dasarnya akan selalu melibatkan 2 (dua) aspek, yakni aspek kaedah hukum serta fakta (kenyataan kemasyarakatan). Aspek Kaedah hukum sering disebut aspek nonnative preskriptif yakni untuk menemukan kaedah hukumnya, pada

44). *Ibid*, h.89


45). *Ibid*, h.91

46). *Ibid*, h.105

45). *Ibid*, h.91

kenyataannya tidaklah dapat dipungkiri bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang bersifat normatif sebab ia pasti mengandung norma, yang sesuatu dilekati norma memang tidaklah bebas dari nilai. Sehingga dalam rangka menetapkan fakta yang relevan dari kenyataan kemasyarakatan maupun proses pengembangan kedua aspek itu selalu berinteraksi diinterpretasi.

Menurut Abdul Rachmad Budiono⁴⁷⁾ menengarai bahwa munculnya dua sisi (aspek normatif dan empiris) dalam hukum adanya ketidakpuasan para ahli hukum dalam melakukan penelitian, oleh karena jika mereka mendalami persoalan norma, maka kegiatannya itu bukan merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah, sehingga dimulailah pemikiran untuk memantapkan keilmuan hukum dengan cara membagi ilmu hukum menjadi (i) ilmu hukum normatif dan (ii) ilmu hukum empiris dengan skema sebagai berikut :



Lebih lanjut dijelaskan bahwa ilmu hukum normatif adalah problem solving, artinya merupakan analisis ilmiah tentang bagaima-

mana memecahkan ataupun menguraikan merupakan analisis ilmiah tentang bagaimana memecahkan ataupun menguraikan berbagai problem hukum sehingga dalam aktivitas ini dibutuhkan data-data hukum (misalnya perundang-undangan), yang pada akhirnya dapat menghasilkan argumentasi baru. Adapun hasil dari aktivitas ini untuk menunjang praktek hukum (baik bagi para Hakim, Jaksa, dan Advokat). Sedang ilmu hukum empiris merupakan ilmu hukum teoritik, karena ia melahirkan teori-teori atau pengetahuan. Untuk menunjang aktivitas ini memerlukan data primer dan data skunder, yang pada akhirnya kegiatan ini akan dirasakan sangat bermanfaat bagi para legislator, pemburu hukum, dll.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa dalam rangka pengembangan ilmu hukum, harus pula teridentifikasi secara benar-benar masalah-masalah hukum yang melingkupi kajian ilmu hukum. Masalah ilmu hukum itu terdiri dari dua bagian yaitu masalah hukum makro dan masalah hukum mikro. Masalah hukum mikro selalu melihat bahwa bagaimana hubungan antar subyek hukum yang ada, dan penyelesaian atas masalah hukum mikro adalah dengan penemuan hukum, suatu penerapan hukum secara konseptual.

Dan adapun pertanyaan yang memiliki nilai adalah apa kaedah hukumnya. Sementara itu, masalah hukum makro berkenaan masyarakat sebagai keseluruhan yang berintikan hal yang menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif. Sehingga pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hukum apa yang diperlukan masyarakat? dan proses penyelesaian masalah hukum makro adalah proses pembentukan hukum kontekstual dengan mencoba jauh ke masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam konteks berkiprahnya baik teori pembentukan hukum maupun teori penemuan hukum memerlukan suatu cara berfikir argumentasi hukum. Dengan demikian secara paradigmatis kajian ilmu hukum itu

47) Abdul Rahmat Budiono, 2001, *Filsafat Ilmu: sebagai Dasar dan Arah Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Menuju ke arah Peningkatan Kualitas Para Sarjananya*, Makalah (bahan kuliah), h. 16.

terdiri dari : (i) Teori Argumentasi Hukum, (ii).Teori Penemuan Hukum yang dibagi lagi menjadi : (a) teori sumber hukum (b) teori interpretasi, (c) konstruksi hukum, (d) teori klasifikasi kaedah ilmu hukum. (iii) Teori pembentukan hukum atau teori perundang-undangan, yang terdiri dari (a) proses perundang-undangan, & (c) teknik perundang-undangan.

Analisis tersebut di atas adalah satu analisis berdasarkan atas Filsafat ilmu. Untuk menunjukkan korelasi yang kuat antara filsafat ilmu dengan ilmu hukum, yaitu aspek hakiki filsafat ilmu telah secara nyata dijadikan pilar utama ke dalam pengembangan ilmu hukum.

5.3 Aspek Ontologi Ilmu Hukum.

Obyek ilmu hukum apabila mengkaji obyek ilmu, maka yang dimaksud adalah aspek ontologi ilmu hukum. Dalam konteks kefilsafatan, obyek ilmu hukum adalah ilmu hukum positif yang berlaku pada suatu Negara tertentu yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, putusan-putusan hukum, produk kesadaran hukum, dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan institusi Negara serta lembaga-lembaga hukum.

5.4. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum.

Sistematisasi bahan hukum, artinya dalam pengembangan ilmu hukum : menghimpun, menginterpretasi, memaparkan & mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan. Kajian ini merupakan aspek epistemologi hukum.

5.5 Aspek Aksiologis Ilmu Hukum

Kegunaan ilmu hukum ini adalah pada aspek aksiologinya, yakni :

1. mempersiapkan putusan hukum baik pada tataran mikro maupun tataran makro,

2. menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu & merekomendasi interpretasi terhadap aturan yang tak jelas (penemuan hukum),
3. mengeliminasi kontradiksi yang tampil jelas dalam tata hukum,
4. kritik & menyarankan amandemen atas perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundangundangan yang baru,
5. analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. ilmu hukum merupakan ilmu dengan sifat *Sui Generis* karena mempunyai obyek, metode dan sifat-sifat yang sangat khas dan tidak terdapat pada ilmu lain; ilmu hukum, oleh karena kekhasan obyek, metode serta sifatnya, maka hukum tak dapat dikelompokkan ke dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan lainnya.
2. hukum tak dapat diragukan lagi sebagai ilmu dan termasuk dalam kelompok ilmu praktis. Sejalan dengan itu dari apa yang dikemukakan oleh J.Bahn tentang ilmu atau *science* yang menurutnya bahwa ilmu sedikitnya melibatkan 6 (enam) komponen pokok atau mempunyai kriteria yaitu : (i) masalah, (ii) sikap, (iii) metode, (iv) aktivitas, (v) kesimpulan, (vi) efek. Dan apabila pendapat ini diikuti maka keilmuan hukum tidak dapat diragukan lagi, sebab keenam kriteria tersebut telah dipenuhi oleh hukum.
3. kontribusi Filsafat ilmu khususnya atas pengembangan ilmu hukum ialah sangat besar dimana bisa dilihat dari pendekatan Filsafat ilmu yakni dari aspek: Ontologis, Epistimologi dan Aksiologi, maka dapat memberikan pencerahan dalam memberikan jawaban akan pertanyaan klasik bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu . Hakekat ilmu hukum dapat dikaji dari aspek teori hukum dalam arti

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, 1990, *Pengantar Filsafat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abdul Rahcma Budiono, 2001, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, (Makalah) disampaikan dalam Seminar di Fak. Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Abdul Rachmad Budiono, 2001, *Filsafat Ilmu sebagai Dasar dan Arah Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Menuju ke arah Peningkatan Kualitas Para Sarjananya*, Makalah (bahan kuliah).
- Bernard Arief Sidharta 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Sebuah Penelitian tentang *Fondasi Keifisafatan Dan Sifat Keilmuian Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Endang Saifudin Anshari, 1979, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya.
- Henry Campbell Black; 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, West Publishing Co, New York, USA.
- Jujun S. Suriasumantri, 1978, *Ilmu dan Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia dan Lekuas, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 1999, *Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sunar Harapan Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, dalam Nur Basuki Minarno, 2004, *Peranan Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum, Kajian Teoritis & Praktis*, Penerbit Unesa University Press,
- JJ.H. Bruggink dalam Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Liza, 2006, *Pengantar Filsafat dan Ilmu*, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon,
- The Liang Gie, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu*, penerbit Liberty Yogyakarta.

- M. Zaenudin, 2003, *Logika dan Metode Sain* (makalah) materi Kuliah pada program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- M.J.Saptenno, 2004, *Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum, Kajian Teoritis dan Praktis*. Mandar Maju, Bandung
- Lasiyo, 2003, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (makalah) materi kuliah pada program pasca sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu & Perkembangannya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- PM. Hadjon, 2008, *Pengkajian Ilmu Hukum*, (Makalah), Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

*) CURRICULUM VITAE



Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi lahir di Denpasar pada tgl. 18 April 1965. Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati tamat pada tahun 1989. Sedangkan Strata 2 Jurusan ilmu Hukum

Program Pascasarjana UNUD, tamat pada tahun 2007. Gelar Doktor diperoleh dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 2012.

Saat ini Penulis disamping sebagai Dosen Tetap Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar, Juga sebagai PD II Fak. Hukum Universitas Dwijendra.